

METODE PENYELESAIAN AYAT-AYAT YANG TAMPAK KONTRADIKTIF

Mhd. Idris
UIN Imam Bonjol Padang
Email: mhdidris987@gmail.com

إن آيات القرآن كَلَّها من الله عزَّ وجلَّ، فلا يوجد فيه اختلاف كثير ولا تعارض بين آياتها. و إذا بدا تعارض بين نصين من نصوص القرآن فإثماً تعارض ظاهري فقط بحسب ما يبدو لعقولنا، وليس بتعارض حقيقي. فلذلك اختلف العلماء في فهم الآيات القرآنية المتعارضة على ظواهرها. فذهب جمهور الحنفية إلى القول بأنه إذا ظهر للمجتهد تعارض الدليلين فله الخطوات فيما يلي على حسب الترتيب: الأول: النسخ، ثم الثاني: الترجيح، والثالث: الجمع و التوفيق بين المتعارضين ، والرابع: تساقط الدليلين. وذهب جمهور العلماء إلى أن حكم التعارض بين الأدلة الشرعية مايلي، وذلك حسب التفاوت في المرتبة أولاً فأولاً. الأول: الجمع بين المتعارضين بأي نوع من أنواع الجمع، الثاني: الترجيح، والثالث: النسخ، والأخر: تساقط الدليلين.

الكلمات الرئيسية: التعارض الأدلة، الآيات القرآنية، الخطوات، الحنفية، جمهور العلماء.

Pendahuluan

Alquran adalah firman Allah yang mutlak benar. Dia berlaku sepanjang zaman secara universal. Oleh karena itu Alquran mempunyai acuan tersendiri dengan sistematika yang berbeda dari hasil karya manusia. Gaya bahasa, susunan kata, dan kalimatnya sudah baku dan sempurna yang tidak boleh direvisi

dan diubah.¹ Dengan demikian, Alquran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Akhiru al-Anbiya' Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Semua ayat Alquran bersumber dari Allah SWT yang mengandung ajaran dan pedoman bagi manusia sepanjang

¹Nasharuddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 5.

zaman. Setiap ayat Alquran merupakan prinsip hidup yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, tidak mungkin adanya gejala kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya karena memiliki sumber yang sama yaitu dari Yang Maha Esa.

Sejauh penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa ayat-ayat Alquran yang secara lahiriah tampak bertentangan. Walaupun pertentangan tersebut hanya bersifat lahiriah saja, tetapi membawa pemahaman yang berbeda-beda di kalangan para ulama. Untuk itu, tulisan ini akan mencoba membahas tentang definisi dan pandangan ulama tentang ayat-ayat yang secara lahiriah tampak kontradiktif. Di samping itu, akan dipaparkan metode yang mereka terapkan dalam menyelesaikan ayat-ayat yang secara lahiriah tampak kontradiktif.

Definisi Ayat-Ayat yang Secara Lahiriah Tampak Kontradiktif

Pembahasan tentang ayat-ayat yang tampak kontradiktif secara khusus banyak dikaji oleh para ulama dalam bidang usul fikih. Mereka membuat sebuah sub-bahasan tentang dalil-dalil yang secara lahiriah tampak kontradiktif. Pembahasan ini biasa disebut dengan istilah Ta'arud}al-Adillah.

Secara etimologi, ta'arud}al-adillah terdiri dari dua kata, ta'arud} (تعارض) dan al-adillah (الأدلة). Ta'arud} merupakan masdar dari kata ta'arada} (تعارض) yang berarti berlawanan, berbenturan,

pertentangan antara dua hal.² Sedangkan kata al-adillah (الأدلة) adalah bentuk jamak dari kata dalil, sebuah istilah yang mengacu kepada landasan dan pijakan hukum seorang mujtahid dalam menetapkan hukum.³

Menurut Abū Hāmid al-Gazāli definisi ta'arud} secara etimologi adalah:

التعارض هو التناقض⁴

Artinya: ta'arud} itu adalah tanāquḍ (pertentangan)

²Ibn Manzūr, Lisān al-'Arab, (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-'Arabiyy, t.t.), Jilid 9, hlm. 138. Lihat juga, Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 917.

³Dalil secara etimologi berarti petunjuk kepada sesuatu, baik yang bersifat materi (hissi), maupun yang bersifat non-materi (ma'nawi), yang baik maupun yang jelek. Adapun pengertian dalil menurut terminologi ahli usul fikih dapat dipahami dari definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu:

ما يستحل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطعي أو الظني

Sesuatu yang memiliki pemikiran yang benar, melandasi penetapan hukum syari yang bersifat praktis, baik itu yang bersifat pasti maupun yang hanya didasarkan pada dugaan kuat.

Istilah lain dari dalil adalah hujah dan masdar al-ahkam. Masdar secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata masdar yang berarti sumber, rujukan utama, tempat dikembalikan sesuatu. Bila kata ini digabung dengan al-ahkam yang berarti hukum-hukum, maka maknanya adalah sumber dan rujukan utama dari hukum, yaitu Alquran dan Sunnah. Lihat, Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Usul al-Fiqh, (Kairo: Dār al-'Ilm. 1978), hlm. 20-21, bandingkan dengan Nasroen Harun, Ushul Fiqih, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 16.

⁴Abū Hāmid al-Gazāli, al-Mustafa' Min 'Ilm al-Ushul (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 2, hlm. 376.

Definisi ta'arud} yang dikemukakan Abū Ḥāmid al-Gazālī di atas sangat umum dan global, karena bentuk tanaqud} yang dimaksudnya belum tampak jelas sehingga membawa pengertian yang sangat luas. Berbeda dengan pendapat Abū Ḥāmid al-Gazālī di atas, Wahbah al-Zuhaili sebagai seorang pakar tafsir, fikih dan usul fikih kontemporer mendefinisikan ta'arud} secara etimologi dengan:

التعارض في اللغة هو إعتراض كل واحد من

الأمرين الآخر كالسالب والموجب.⁵

Artinya: ta'arud secara etimologi adalah adanya dua hal yang saling kontradiktif, seperti positif dan negatif.

Di dalam kitabnya *Usūb al-Fiqh al-Islamī*, Wahbah al-Zuhaili mengemukakan pendapat *usūbiyyun* yang tidak setuju dengan pendapat sebagian kalangan yang menyamakan antara ta'arud} dan tanaqud}. Menurut mereka, antara kedua istilah ini terdapat perbedaan yang signifikan. Tanaqud} membawa implikasi batalnya satu dari dua dalil, sedangkan ta'arud} hanya menghalangi berlakunya hukum yang dimaksud suatu dalil tanpa menggugurkan keberadaan dalil itu.⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa sebagian ulama ada yang memahami istilah ta'arud} sama dengan tanaqud}. Namun sebagian

lain ada yang yang memahami istilah ta'arud} berbeda dengan tanaqud}. Tanaqud} membawa implikasi kepada pembatalan suatu hukum, sementara ta'arud} hanya pertentangan yang tampak secara lahiriahnya saja dan tidak menghapus hukum di antara dua dalil yang tampak kontradiktif.

Secara terminologi, ta'arud} al-adillah diartikan sebagai pertentangan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain. Sehingga dalam implikasinya kedua dalil yang kontradiktif tersebut tidak mungkin dipakai pada satu waktu. Pertentangan itu dapat terjadi antara ayat Alquran dengan Alquran yang lain, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir yang lain, hadis ahad dengan hadis ahad yang lain.⁷ Sebaliknya kontradiksi tersebut tidak akan terjadi apabila kedua dalil tersebut berbeda kekuatannya, karena pada hakikatnya dalil yang lebih kuatlah yang diamalkan.

Di antara beberapa definisi ta'arud} al-adillah menurut beberapa ahli usul Fikih sebagaimana yang dikutip oleh Nasroen Harun adalah:

1. Imam Asy-Syaukāni berpendapat bahwa ta'arud} al-adillah adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil tersebut.
2. Kamal Ibn Al-Humām dan At-Taftāzāni juga berpendapat bahwa ta'arud} al-adillah adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Usūb al-Fiqh*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1995), hlm. 243.

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Usūb al-Fiqh al-Islamī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 451.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Usūb...*, hlm. 453.

3. Ali Hasballah berpendapat bahwa ta'arud} al-adillah adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalam dalil lainnya dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.⁸

Selain pendapat para ulama di atas, Abdul Wahab Khalaf juga mendefinisikan ta'arud} secara terminologi dengan:

اقتضاء كل واحد من الدليلين في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها.⁹

Artinya: ta'arud} adalah kehendak masing-masing dua dalil pada waktu yang sama mengenai suatu hukum dalam satu kasus bertolak belakang dari apa yang dikehendaki oleh dalil yang lain.

Definisi yang dikemukakan Abdul Wahab Khalaf di atas lebih cenderung menekankan bahwa ta'arud} itu harus terjadi pada waktu yang sama. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam al-Syarakhsy yang lebih cenderung menekankan terjadinya ta'arud} itu harus ada pada dua dalil yang mempunyai derajat yang sama. Menurutnya ta'arud} al-adillah adalah:

تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجهه الاخرى¹⁰

Artinya: ta'arud} adalah kontradiksi antara dua dalil yang mempunyai (kekuatan) yang sama di mana salah satu di antara keduanya menghendaki kebalikan dari yang dikehendaki yang lain.

Berdasarkan beberapa definisi di atas memberikan titik penekanan yang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa ta'arud} al-adillah merupakan pembahasan dua dalil yang sama kedudukannya yang secara lahiriah tampak saling bertentangan terhadap permasalahan yang sama dalam satu waktu. Dengan demikian, dapat dirumuskan beberapa ciri-ciri terdapatnya ta'arud} adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kontradiksi antara dua buah dalil
2. Dalil-dalil tersebut mempunyai kekuatan yang sama
3. Kontradiksi tersebut berkaitan dengan satu kasus
4. Kontradiksi tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan

Hal yang mesti diperhatikan oleh para ulama menurut Abdul Wahab Khalaf adalah tidak terdapat kontradiksi yang sebenarnya antara dua ayat, atau antara dua hadis sahih, atau antara ayat dengan hadis sahih. Apabila tampak ada gejala kontradiksi antara dua nas diantara nas-nas itu maka itu hanyalah pertentangan lahiriah saja sesuai dengan yang tampak kepada akal kita, bukan pertentangan yang sebenarnya.¹¹

⁸ Nasrun Harun, Ushul Fiqh..., hlm. 173.

⁹ Abdul Wahab Khalaf, 'Ilm Usul al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Rasyīd, 2008), hlm. 212.

¹⁰ Al-Syarakhsy, Usul al-Fiqh, (t.t. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), Jilid. 2, hlm. 12.

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, 'Ilm Usul al-Fiqh..., hlm. 213.

Apabila dipahami pendapat Abdul Wahab Khalaf di atas maka dapat dijelaskan bahwa seorang mujtahid seharusnya berijtihad jika menemukan dua dalil yang secara lahiriah tampak kontradiktif dan mencari metode yang tepat untuk memahaminya. Jika mungkin menghilangkan kontradiksi yang tampak secara lahiriah antara dua dalil tersebut dengan menghimpun dan mengkompromikan keduanya maka demikian lebih utama. Dengan demikian, kontradiksi yang tampak akan dapat dipadukan tanpa mengabaikan hukum ayat yang lain.

Bentuk-bentuk Dalil yang Secara Lahiriah Tampak Kontradiktif

Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang memungkinkan adanya gejala kontradiksi antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu menurut Amir Syarifuddin antara lain:

- a) Mayoritas ulama mengatakan bahwa antara dua dalil yang qat}i> tidak mungkin terjadi perbenturan secara lahiriah karena setiap dalil qat}i> mengharuskan adanya madlub> (hukum). Bila dua dalil yang qat}i> berbenturan berarti setiap dalil itu mengharuskan adanya hukum yang saling berbenturan. Dengan demikian maka akan terjadi dua hal yang saling meniadakan pihak lain. Hal ini tidak mungkin terjadi.
- b) Segolongan ulama menolak terjadinya perbenturan antara dua dalil yang z}anni> sebagaimana tidak boleh terjadi perbenturan antara dua dalil yang qat}i> dengan tujuan untuk

menghindarkan perbenturan dalam firman pembuat hukum syari. Sedangkan sebagian ulama yang lain membolehkan terjadinya perbenturan dua dalil yang z}anni> karena tidak ada halangan bagi perbenturan tersebut selama terbatas pada dalil yang tidak qat}i> seperti yang terjadi pada qiyas.¹²

Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya al-Wajiz fi> Ushul al-Fiqh mengemukakan bahwa pada prinsipnya tidak mungkin terjadi kontradiksi antara dalil-dalil syarak. Ta'arud} atau pertentangan dua dalil syarak hanya terjadi dalam pandangan mujtahid. Atas dasar ini, dapat dipastikan bahwa ta'arud} hanya terjadi secara lahiriah, bukan secara hakiki dan yang demikian hanya dalam pandangan mujtahid. Kadangkala sebagian mujtahid menilai suatu dalil kontradiktif dengan dalil lain karena terkait dengan kekuatan pemahaman mujtahid bersangkutan tentang maksud yang dikandung suatu dalil.¹³

Perbedaan pendapat para ulama di atas mengindikasikan bahwa mereka semuanya sepakat bahwa terjadinya kontradiksi antar dalil tersebut hanya dalam pemikiran para mujtahid saja, sedangkan dalam dalil itu sendiri tidak ada yang kontradiktif. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pertentangan antara dua dalil ini tidak akan terjadi kecuali kedua dalil mempunyai derajat yang sama.

¹²Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 205-206.

¹³Abdul Karim Zaidān, al-Wajiz fi> Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Tauzī', 1992), hlm. 393.

Jika salah satu dari kedua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, maka yang diikuti adalah hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lebih kuat. Dengan demikian, tidak akan terjadi kontradiksi antara nas yang qat'i dengan nas yang zhanni>

Menurut Imam asy-Syātibī dalam bukunya al-Muwafaqat menyatakan bawa kontradiksi itu bersifat semu, bisa terjadi pada dalil qat'i> dan dalil yang zhanni> selama kedua dalil itu berada pada satu derajat. Apabila kontradiksi itu antara dua dalil dengan kualitas yang berbeda, seperti kontradiksi antara dalil yang qat'i> dengan yang zhanni> maka yang diambil adalah dalil yang qat'i> atau apabila yang kontradiktif itu adalah ayat Alquran dengan hadis ahad maka dalil yang diambil adalah Alquran, karena dari segi periwayatannya ayat-ayat al-Quran bersifat qat'i> sementara hadis ahad bersifat zhanni>¹⁴

Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk dalil yang kontradiktif itu adalah:

- a) ta'arud} antara Alquran dengan Alquran
- b) ta'arud} antara sunnah dengan sunnah
- c) ta'arud} antar sunnah dengan qiyās
- d) ta'arud} antara qiyās dengan qiyās¹⁵

Dari empat bentuk dalil yang tampak kontradiktif tersebut, maka

¹⁴Abū Ishāq Asy-Syātibī, Al-Muwafaqat Fi'Usūl al-Syari'ah, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 795.

¹⁵Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 313-314.

fokus tulisan ini hanya membahas ta'arud} antara Alquran dengan Alquran. Di antara contoh perbedaan pendapat ulama mengenai adanya dua dalil Alquran yang dianggap kontradiktif tersebut adalah firman Allah swt QS. al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ
خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .
(البقرة : 240)

Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah selama setahun, tanpa menyuruh dia keluar (dari rumah). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas secara lahiriah tampak kontradiktif dengan firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . (البقرة :
234)

Artinya: Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dan

meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila sudah sampai iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri merreka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan dua dalil di atas, para ulama berbeda pendapat dalam memahami keduanya.

- a) Sebagian ulama berpendapat bahwa dua dalil itu bertentangan. Ayat 240 menetapkan hukum iddah bagi istri yang kematian suami adalah selama satu tahun, sementara ayat 243 menetapkan iddah bagi istri yang kematian suami adalah selama empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan hal tersebut, menurut pandangan mereka kedua dalil tersebut saling berbenturan.
- b) Ulama lainnya berpendapat bahwa dua dalil dalam dua ayat tersebut tidak berbenturan karena keduanya mengatur hukum atas dua hal yang berbeda. Menurut mereka, ayat 240 menerangkan kebolehan istri yang ditinggal mati suami untuk mendiami rumah suaminya selama satu tahun, sedangkan ayat 234 menyatakan ketidakbolehan istri yang kematian suami untuk menikah lagi dalam masa empat bulan sepuluh hari.¹⁶

¹⁶Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., hlm. 208.

Perbedaan pendapat ulama dalam memahami kedua ayat tersebut dilandasi oleh sudut pandang mereka yang berbeda dalam menggali hukum yang terkandung di dalamnya. Sebagian mereka ada yang memahami bahwa kedua ayat tersebut mengatur hukum atas dua hal sama, sementara menurut sebagian yang lain memahami bahwa kedua ayat tersebut mengatur hukum atas dua hal yang berbeda sehingga tidak ada kontradiksi di antara keduanya.

Pandangan Ulama dalam Menyelesaikan Ayat-ayat yang Secara Lahiriah Tampak Kontradiktif

Para ulama memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan ayat-ayat yang tampak kontradiktif. Apabila mereka menemukan dua dalil yang secara lahiriah tampak kontradiktif, maka mereka melakukan pembahasan untuk memadukan keduanya dengan ketentuan yang telah diatur dalam kajian usul fikih. Jika dua dalil tersebut telah diusahakan perpaduannya, namun tetap tidak menemukan jalan keluar, maka pelaksanaannya dihentikan dan mencari dalil yang lain. Para ulama usul fikih telah merumuskan tahapan-tahapan penyelesaian dalil-dalil yang kontradiksi dan bertolak pada suatu prinsip yang tertuang dalam kaidah sebagai berikut:

العمل بالدليلين المتعارضين اولى من الغاء

احدهما¹⁷

¹⁷Firdaus. Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensi).(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) hlm. 198-201.

Artinya: Mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya.

Menurut Amir Syarifuddin, berdasarkan kaidah di atas dapat dirumuskan bentuk-bentuk penyelesaian dalil-dalil yang berbenturan serta cara-caranya sebagai berikut:¹⁸

a) Mengamalkan dua dalil yang kontradiktif, dapat ditempuh dengan cara:

i. Jam' u wa Tawfiq (kompromi).

Maksudnya adalah mempertemukan dan mendekatkan dalil-dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil tersebut, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi.¹⁹ Atau menghilangkan kontradiksi yang tampak secara lahiriah dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya, sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan.²⁰

Hal ini terlihat pada ayat 240 dan 243 Surah al-Baqarah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kedua ayat tersebut secara lahiriah memang berbenturan karena ayat yang pertama menetapkan iddah istri yang ditinggal mati oleh suami adalah selama satu tahun, sedangkan ayat yang kedua menetapkan iddah istri yang ditinggal mati suami adalah selama empat bulan sepuluh hari.

¹⁸Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., hlm. 208-210.

¹⁹Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., hlm. 208-210.

²⁰Edi Safri, al-Imam al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, (Padang: IAIN IB Press, 1999), hlm. 97.

Bentuk kompromi dalam kasus ini adalah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud bersenang-senang selama satu tahun pada ayat pertama adalah hak mantan istri untuk tinggal di rumah mantan suaminya selama satu tahun (jika tidak menikah lagi). Sedangkan masa iddah selama empat bulan sepuluh hari dalam ayat yang kedua maksudnya adalah sebagai batas minimal untuk tidak menikah lagi selama masa itu.

ii. Takhsis

Definisi takhsis menurut beberapa ulama adalah:

التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام²¹

Artinya: mengeluarkan sebagian apa yang dicakup oleh lafal 'ām

Dengan demikian, yang dimaksud dengan takhsis adalah jika dua dalil yang secara lahiriah tampak kontradiktif dan tidak mungkin dilakukan usaha kompromi, namun satu di antara dalil tersebut bersifat umum dan yang lain bersifat khusus, maka dalil yang khusus itulah yang diamalkan untuk mengatur hal yang khusus. Sedangkan dalil yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang diatur secara khusus.

Dengan menerapkan metode takhsis kedua dalil yang secara lahiriah tampak kontradiktif tersebut dapat di'amalkan dan tidak ada dalil yang ditinggalkan. Sebagai contoh

²¹Mannā' Khafīl Qaṭṭān, Mabāḥiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān, (tt.: Maktabah Ma'ārif Li an-Nasyr wa al-Tauzī', 2000), hlm. 232, Lihat juga, Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fikih..., hlm. 318.

firman Allah swt dalam Surah al-Baqarah: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)
(البقرة : 228)

Artinya: Dan wanita-wanita yang di thalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’.

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang diceraikan suaminya dalam keadaan apapun, iddahnya adalah tiga kali qurū’. Secara lahiriah ayat ini tampak kontradiktif dengan firman Allah swt dalam Surat al-Talāq: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)
(الطلاق : 4)

Artinya: Perempuan-perempuan hamil (yang dicerai suami) waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya.

Secara lahiriah kedua ayat di atas tampak kontradiktif. Pada satu sisi dinyatakan bahwa iddah istri yang ditalak suami adalah tiga qurū’, sementara di sisi lain ada ayat yang menyatakan bahwa ‘iddah istri yang juga dicerai suami adalah sampai melahirkan anaknya.

Untuk menyelesaikan dua ayat yang tampak kontradiktif tersebut maka para ulama menerapkan pendekatan takhsis dengan cara memberlakukan batas melahirkan anak itu khusus bagi istri yang diceraikan dalam keadaan hamil. Dengan demikian, istri yang hamil itu dikeluarkan dari keumuman ayat 228 Surah al-Baqarah yang menetapkan iddah istri yang ditalak suami adalah tiga qurū’

b) Mengamalkan satu dalil diantara dua dalil yang kontradiktif.

Bila dua dalil yang berbenturan tidak dapat dikompromikan atau ditakhsis, maka kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan keduanya. Dengan demikian hanya satu dalil yang dapat diamalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini dapat ditempuh dengan tiga cara:

i. Nasakh

Sebagian ulama mendefinisikan nasakh dengan:

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه²²
Artinya: diangkatnya hukum syar’i berdasarkan dalil syar’i yang datang kemudian.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa salah satu di antara dua dalil yang kontradiksi itu secara pasti lebih dahulu turunnya, sedangkan dalil yang satu lagi datang kemudian, maka dalil yang datang kemudian itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya, sedangkan dalil yang lebih dahulu dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai contoh, menurut pendapat mayoritas ulama QS. al-Baqarah ayat 180 secara lahiriah tampak kontradiktif dengan QS. al-Nisā’ ayat 11-12.²³ Surat al-Baqarah ayat 180 menjelaskan tentang

²²Nūr al-Dīn ‘Iṭr, ‘Ulum al-Qur’ān al-Karīm, (Dimasyq: Maṭba‘ah al-Sabil, 1993), hlm. 131, lihat juga, Asy-Syātibī, Al-Muwafaqāt Jilid I, lihat juga, Jalāl ad-Dīn al-Suyūṭi, (Itqān fi ‘Ulum al-Qur’ān, Beirut: Dār al-Fikr, 1979), hlm. 20.

²³Lihat: Jalāluddīn al-Suyūṭi, al-Itqān..., hlm. 137-138. Lihat juga Muhammad ‘Abd al-‘Azīm al-Zarqāni, Manābil al-‘Irfān fi ‘Ulum al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1995), hlm. 199-212. Lihat juga Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān..., hlm. 300-303.

kewajiban seseorang yang akan meninggal dunia untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabatnya dari harta yang ditinggalkan. Sementara ayat *mawāsi*\Surah an-Nisā' ayat 11-12 menjelaskan tentang ketetapan Allah tentang pembagian harta warisan secara rinci dan orang-orang yang berhak menerimanya.

Untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak secara lahiriah tersebut, mayoritas ulama menerapkan metode nasakh setelah mengetahui ayat wasiat lebih dahulu diturunkan daripada ayat *mawāsi*\. Mereka berpendapat bahwa ayat yang dahulu diturunkan dinilai mansukh dengan datangnya ayat kemudian.

ii. Tarjih.

Definisi tarjih menurut Imam asy-Syāfi'ī dan Taftāzāni sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ibrahim Muhammad Hafnawi dalam bukunya *al-Ta'arūḍ wa al-Tarjih 'Inda Ushūliyyīn*, adalah:

بيان الرجحان أي القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر.²⁴

Artinya: Penjelasan dua dalil mana yang lebih kuat (kehujahannya) dari dua dalil yang tampak kontradiktif dibanding dalil yang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apabila diantara dua dalil yang

²⁴Muhammad Ibrahim Muhammad Hafnawi, *al-Ta'arūḍ wa al-Tarjih 'Inda Ushūliyyīn wa Asāruhumāfi al-Fiqh Islāmī*, (Syiria: Dār al-Wafa', 1408 H), hlm. 282, lihat juga, Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih...*, hlm. 327.

tampak kontradiktif tidak diketahui mana yang belakangan turun, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan nasakh, namun ditemukan banyak petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu di antaranya lebih kuat dari pada yang lain, maka dalil yang lebih kuat diamalkan karena disertai petunjuk yang menguatkannya, sementara dalil yang lain ditinggalkan.

iii. Takhyiḥ.

Maksud dari Takhyiḥ ini adalah bila dua dalil yang tampak kontradiktif tersebut tidak dapat ditempuh dengan cara nasakh dan tarjih, namun kedua dalil itu masih mungkin untuk diamalkan, maka penyelesaiannya ditempuh dengan cara memilih salah satu di antara dua dalil itu untuk diamalkan, sedangkan yang lain tidak diamalkan.²⁵

c) Meninggalkan dua dalil yang kontradiktif

Bila penyelesaian dua dalil yang dipandang berbenturan itu tidak bisa diselesaikan dengan dua cara di atas, maka ditempuh dengan cara ketiga, yaitu dengan meninggalkan dua dalil tersebut. Adapun cara meninggalkan kedua dalil yang berbenturan itu ada dua bentuk, yaitu:

- a. Tawaqquf (menangguhkan), menangguhkan pengamalan dalil tersebut sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu diantara keduanya.
- b. Tasaqut} (saling berguguran), meninggalkan kedua dalil

²⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 209.

tersebut dan mencari dalil yang lain untuk diamalkan.²⁶

Berdasarkan langkah-langkah yang ditawarkan di atas, para ulama mazhab juga berbeda pendapat dalam menanggapi tahap-tahap penyelesaian ta'arud} al-adillah. Secara umum, perbedaan pandangan ulama itu dapat dikategorikan kepada dua kelompok sebagai berikut:²⁷

a) Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengemukakan metode penyelesaian ayat-ayat yang secara lahiriah tampak kontradiktif:²⁸

i. Naskh

Naskh (النسخ), adalah membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama. Dalam hal ini, seorang mujtahid harus berusaha untuk mencari sejarah munculnya kedua dalil tersebut. Apabila dalam pelacakannya ditemukan salah satu dalil muncul lebih dahulu dari dalil lainnya, maka yang ia ambil adalah dalil yang datang kemudian.²⁹

Dalam kasus kontradiksi ayat yang berbicara tentang iddah wanita di atas misalnya, menurut jumbuh ulama, 'Abdullah ibn Mas'ud

²⁶Wahbah al-Zuhaili, al-Wajiz..., hlm. 246.

²⁷Muhammad Ibrahim Muhammad Hafnawi..., hlm. 72

²⁸Zakiyudin Sya'bān, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Dār al-Ta'lif, t.t.), hlm. 303, Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, Ushul..., hlm. 454-456. Lihat juga: Nasroen Harun, Ushul Fiqih..., hlm. 175-178.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, Ushul..., hlm. 454.

(sahabat) meriwayatkan bahwa ayat kedua, yaitu yang menyatakan bahwa iddah wanita hamil sampai melahirkan (al-Ṭalāq ayat 4), datang kemudian dibanding ayat dalam Surah al-Baqarah ayat 234 yang menyatakan bahwa wanita kematian suami iddahnya 4 bulan 10 hari. Oleh sebab itu, ayat 4 Surah al-Ṭalāq menasakh hukum 4 bulan 10 hari untuk wanita hamil yang tercantum dalam ayat 234 surat al-Baqarah.

ii. Tarjih}

Tarjih} (الترجيح), adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil yang kontradiktif tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya. Apabila masa turunnya/datangnya kedua dalil tersebut tidak diketahui, maka seorang mujtahid bisa melakukan tarjih terhadap salah satu dalil, jika memungkinkan. Akan tetapi, dalam melakukan tarjih itu pun mujtahid tersebut harus mengemukakan alasan-alasan lain yang membuat ia menguatkan satu dalil dari dalil lainnya.³⁰

iii. Al-jam'u wa al-tawfiq

Al-jam'u wa al-tawfiq (الجمع والتوفيق) yaitu mempertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang tampak kontradiktif atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil itu, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi.³¹

Apabila dengan cara tarjih pun tidak bisa diselesaikan, maka

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, al-Wajiz..., hlm. 398.

³¹ Amir Syarifuddin..., hlm. 208.

menurut ulama Hanafiyyah dalil-dalil itu dikumpulkan dan dikompromikan. Dengan demikian, hasil kompromi dalil inilah yang diambil hukumnya, karena kaidah fikih mengatakan, “mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain.”³²

iv. Tasaqut al-Dalilain

Tasaqut al-Dalilain yaitu menggugurkan kedua dalil yang kontradiktif. Apabila cara ketiga di atas tidak bisa juga dilakukan oleh seorang mujtahid, maka ia boleh menggugurkan kedua dalil tersebut; dalam arti ia merujuk dalil lain yang tingkatannya di bawah derajat dalil yang kontradiktif tersebut. Apabila dalil yang kontradiktif dan tidak bisa dinaskh atau ditarjih atau dikompromikan itu adalah antara dua ayat, maka seorang mujtahid boleh mencari dalil lain yang kualitasnya di bawah ayat Alquran, yaitu sunnah. Apabila kedua hadis yang berbicara tentang masalah yang ia selesaikan itu juga kontradiktif dan cara-cara di atas tidak bisa juga ditempuh, maka ia boleh mengambil pendapat sahabat bagi mujtahid yang menjadikannya dalil syarak atau menetapkan hukumnya melalui qiyas, bagi yang tidak menerima kehujahan pendapat sahabat.³³

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh ulama Hanafiyyah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang mujtahid apabila menemukan dalil-dalil yang secara lahiriah tampak kontradiktif harus mengikuti langkah-langkah penyelesaiannya yang

telah ditawarkan tersebut. Mereka lebih mendahululukan penerapan nasakh dari pada tiga langkah lainnya. Penggunaan metode penyelesaian dua dalil yang kontradiktif di atas, harus dilakukan secara berurutan dari cara pertama sampai kepada cara keempat.

b) Jumhur Ulama

Adapun cara penyelesaian ayat-ayat yang secara lahiriah tampak kontradiktif menurut jumhur ulama seperti ulama Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Zahiriyah adalah sebagai berikut:³⁴

i. Al-Jam’u wa al-Tawfiq

Ulama Syafi’iyyah, Malikiyyah dan Zahiriyah menyatakan bahwa metode pertama yang harus ditempuh adalah mengumpulkan dan mengkompromikan kedua dalil tersebut, sekalipun dari satu sisi saja. Alasan mereka adalah kaidah fikih yang dikemukakan Hanafiyyah di atas yaitu “mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari pada meninggalkan salah satu di antaranya.” Mengamalkan kedua dalil yang secara lahiriah tampak kontradiktif sekalipun dari satu segi, menurut mereka ada tiga cara, yaitu:

- Apabila kedua hukum yang kontradiktif itu bisa dibagi, maka dilakukan cara pembagian yang sebaik-baiknya. Apabila, dua orang saling menyatakan bahwa rumah “A” adalah miliknya maka

³²Wahbah al-Zuhaili, *Ushul...*, hlm. 455.

³³Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz...*, hlm. 246.

³⁴Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul...*, hlm. 227 dan 244. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, *Ushul...*, hlm. 359-361. Lihat juga, Nasroen Harun, *Ushul Fiqih...*, hlm. 178-180.

kedua pernyataan itu jelas kontradiktif yang sulit untuk diselesaikan, karena pemilikan terhadap sesuatu sifatnya menyeluruh. Akan tetapi, karena barang yang dipersengketakan adalah barang yang bisa dibagi, maka penyelesaiannya adalah dengan membagi dua rumah tersebut.

- Apabila hukum yang kontradiktif memiliki makna yang berbilang, maka seorang mujtahid boleh memilih salah satu pengertian mana saja asal didukung oleh dalil lain.
- Apabila hukum tersebut bersifat umum yang mengandung beberapa hukum, seperti kasus iddah bagi wanita hamil di atas. Surah al-Baqarah ayat 234 bersifat umum dan Surah al-Ṭalāq ayat 4 bersifat khusus, maka dari satu sisi iddah wanita hamil ditentukan hukumnya berdasarkan kandungan Surah al-Ṭalāq, Ulama Hanafiyyah menempuh cara ini dengan metode naskh, bukan melalui pengkompromian.³⁵

ii. Tarjih

Apabila pengkompromian kedua dalil itu tidak bisa dilakukan, maka seorang mujtahid boleh menguatkan salah satu dalil berdasarkan dalil yang mendukungnya. Tata tarjih yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih bisa ditempuh dengan berbagai cara. Umpamanya, dengan mentarjih dalil yang lebih banyak diriwayatkan orang dari dalil yang periwayatnya

sedikit, bisa juga melalui pentarjihan sanad (para penutur hadis), matan (lafal hadis), atau ditarjih berdasarkan indikasi lain di luar nas.³⁶

iii. Naskh

Apabila dengan cara tarjih kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan, maka cara ketiga yang ditempuh adalah dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut, dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan.

iv. Tasaqut al-Dalilain

Apabila cara ketiga, yaitu naskh pun tidak bisa ditempuh, maka seorang mujtahid boleh meninggalkan kedua dalil itu dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah dari kedua dalil yang kontradiktif tersebut.³⁷

Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian ayat-ayat yang secara lahiriah tampak kontradiktif di atas menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Zahiriyyah dapat diambil kesimpulan bahwa keempat cara tersebut harus ditempuh secara berurutan oleh seorang mujtahid dalam menyelesaikan kontradiksi dua dalil.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak ada ayat

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Usūl...*, hlm. 460.

³⁶ Lihat penjelasan sebelumnya tentang tarjih.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Usūl...*, hlm. 461.

Alquran yang kontradiktif. Kontradiksi yang tampak hanya secara lahiriahnya saja. Untuk itu, para ulama berbeda pendapat tentang langkah-langkah penerapan dalam memahami ayat-ayat yang secara lahiriah tampak kontradiktif. Adapun langkah-langkah yang diterapkan jumbuh ulama adalah al-jam'u wa al-tawfiq, tarjih, nasakh, dan tasaqut al-dalilain. Sementara langkah-langkah yang diterapkan ulama Hanafiyyah adalah nasakh, tarjih, al-jam'u wa al-tawfiq dan tasaqut al-dalilain.[]

DAFTAR RUJUKAN

- Baidan, Nasharuddin. Metode Penafsiran al-Quran Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Firdaus. Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Hafnawi, Muhammad Ibrahim Muhammad. al-Ta'arud wa al-Tarjih 'Inda Usuliyin wa Asharuhuma fi al-Fiqh Islami. Syiria: Dar al-Wafa, 1408 H
- Harun, Nasroen. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Al-Gazali, Abū Ḥamid. al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- 'Itr, Nūr al-Dīn. 'Ulum al-Qur'an al-Karim. Dimasyq: Maṭba'ah al-Sabil, 1993
- Ibn Manẓūr, Al-Imām Al-'Alāmah. Lisān al-'Arab. Beirut: t.tp, t.th.
- Khalaf, Abdul Wahab. 'Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Dār al-Rasyīd, 2008
- Munawwir, Ahmad Warson. al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Safri, Edi. al-Imam al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, Padang: IAIN IB Press, 1999
- Al-Syarakhsy. Ushul al-Fiqh. t.t. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Asy-Syātībī, Abū Ishāq. Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004
- Al-Syaukāni, Muḥammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad. Irsyad al-Fuhul Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sya'ban, Zakiyudin. Ushul al-Fiqh al-Islami, Mesir: Dār al-Ta'lif, t.th
- Al-Qattan, Muhammad Khalil. Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an. terj. Mudzakir AS. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994
- Zaidān, 'Abdul Karīm. al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Kairo: Dār al-Tauzī', 1992
- Al-Zarqaniy, Muhammad 'Abd al-'Azīm. Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiyy, 1995
- Al-Zarkasyi, al-Imām Badr al-Dīn Muhammad ibn 'Abdullah. al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an. t.tp: 'Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakah, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islamy. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006

_____ . al-Wajiz fi Usul
al-Fiqh. Beirūt: Dār al-Fikr al-
Mu‘āşir, 1995